



WAWASAN AL QURAN TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI

SAMSUL BAHRI

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Indonesia

e-mail : samsulbahri@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu tantangan terberat bagi pembangunan di sebuah negara. Kemakmuran rakyat akan sangat sulit tercapai apabila di wilayah tersebut terjadi korupsi. Semakin tinggi tingkat kuantitas dan kualitas praktek korupsi, semakin mempersulit pencapaian kemakmuran rakyat. Dari sisi lain, korupsi tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa, dan oleh karenanya pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. Pemberantasan secara luar biasa antara lain berupa pengerahan segenap potensi dan pemanfaatan segala instrumen yang ada dalam masyarakat. Salah satu di antaranya adalah pemanfaatan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi. Pemanfaatan ayat-ayat al-Qur'an untuk keperluan pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara serampangan, tetapi harus melalui kategorisasi dan interpretasi yang memadai. Dari sana akan diketahui bahwa al-Qur'an mempunyai wawasan tersendiri mengenai pemberantasan korupsi yang spesifik.

Keywords: *Al-Qur'an, Pemberantasan Korupsi, Fasad.*

A. Pendahuluan

Pemberantasan korupsi¹ di Indonesia dilakukan dengan mempedomani hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-

¹ Pemberantasan korupsi yang dimaksudkan di dalam telaahan ini sebagaimana diidentifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, pemberantasan korupsi mencakup tiga unsur; pencegahan, penindakan dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), h. 26

undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kedua undang-undang tersebut terdapat sejumlah aturan mengenai pemberantasan korupsi; baik dalam bentuk pencegahan, penindakan, maupun pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Ancaman sanksi terhadap pelaku korupsi menurut undang-undang tersebut bervariasi; mulai dalam bentuk kurungan (penjara) satu tahun, sampai hukuman mati.²

Di negara ini juga dibentuk sejumlah lembaga yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, baik yang didirikan secara resmi oleh negara maupun atas swadaya masyarakat. Operasionalisasi lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya menyerap tidak sedikit biaya dan energi bangsa, yang boleh jadi setara dengan jumlah dana yang menjadi korban kejahatan korupsi. Ibarat pepatah; sudah jatuh tertimpa tangga, Indonesia mengalami kerugian ganda akibat korupsi. Di satu sisi, demikian banyak kekayaan negara yang sudah dikorupsi, dan di sisi lain pemerintah harus mengeluarkan biaya yang banyak pula untuk memberantas korupsi. Semua ini akibat dari kegagalan sistem normatif yang ditawarkan, dan kekeliruan gerakan anti korupsi yang dijalankan.

Korupsi memang merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, dan oleh karenanya maka pemberantasannya pun harus dilakukan dengan cara luar biasa pula.³ Pemberantasan secara luar biasa antara lain berupa pengerahan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Salah satu potensi dimaksud adalah al-Qur'an yang mendeklarasikan diri antara lain sebagai *hudan* (petunjuk) bagi umat Manusia. Pemanfaatan al-

² Lihat UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terutama pasal 2 ayat 2, dan pasal 5 ayat 1.

³ Lihat konsideran poin b dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Qur'an untuk pemberantasan korupsi bukan dilakukan dengan cara menerapkan ayat-ayat al-Qur'an secara praktis, tetapi mesti melalui berbagai upaya kategorisasi dan interpretasi sehingga pesan-pesan kitab suci tersebut dapat menjawab problematika umat.

B. Terminologi Korupsi

Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin; *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya, bahasa latin tersebut diadopsi ke dalam beberapa bahasa Eropa seperti Bahasa Inggris: *corruption, corrupt*; bahasa Perancis: *corruption*; bahasa Belanda: *corruptie*.⁴ Agaknya, dari bahasa Belanda tersebutlah selanjutnya diindonesiakan dengan istilah "korupsi". Secara harfiah, korupsi dimaknai sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵

Korupsi antara lain didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keperluan pribadi atau orang lain.⁶ Syed Husain Alatas mendefinisikan korupsi sebagai penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.⁷ Rincian anatomi korupsi menurutnya meliputi; *pertama*, suatu

⁴Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 527.

⁷Syed Husain Alatas, *Corruption Its Nature, Cause and Functions* (terj. Nirwono), *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), h. vii

pengkhianatan terhadap kepercayaan; *kedua*, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; *ketiga*, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; *keempat*, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; *kelima*, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; *keenam*, adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain; *ketujuh*, terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya; *kedelapan*, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan *kesembilan*, menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.⁸

Terma korupsi yang lebih rinci dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut kedua Undang-undang di atas, korupsi dapat terjadi dalam sekurang-kurangnya tiga puluh bentuk/jenis. Komisi Pemberantasan Korupsi membagi ketiga puluh bentuk/jenis korupsi itu kepada tujuh kelompok.⁹ *Pertama*, korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara, sebagaimana dirincikan di dalam pasal 2 dan pasal 3. *Kedua*, korupsi yang dilakukan dengan aktivitas suap menyuap; dirincikan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal

⁸Syed Husain Alatas, *The Sociology of Corruption* (terj. A. Mustofa), *Anatomi Korupsi: Antara Kultur dan Struktur* (Jakarta: Obor Indonesia, 1997), h. 13-14.

⁹ Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h.20-21.

Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi

12 huruf d, pasal 13. *Ketiga*, korupsi berupa penggelapan dalam jabatan sebagaimana terincikan dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c. *Keempat*, korupsi dalam bentuk pemerasan yang termaktub dalam pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf g. *Kelima*, korupsi dalam bentuk perbuatan curang yang terincikan dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h. *Keenam*, korupsi yang terjadi dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan yang dirincikan dalam pasal 12 huruf i. *Ketujuh*, korupsi dalam bentuk gratifikasi yang dirincikan dalam pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Pemberantasan korupsi yang dimaksudkan di dalam telaahan ini sebagaimana diidentifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Atas dasar itu, pemberantasan korupsi mencakup tiga unsur; pencegahan, penindakan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

C. Terma Korupsi dalam Al-Qur'an

Di antara terma al-Qur'an yang dipandang merepresentasikan pengertian korupsi adalah *fasad* dan *ifsad* beserta masing-masing derivatnya. Secara etimologi, *fasad* artinya kerusakan dan kebusukan.¹¹

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), h. 26.

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Progressif, 1997), hlm. 1055.

Sementara *ifsad* bermakna merusakkan; tindakan yang merusak; sikap yang dapat membawa kepada kerusakan.

Ungkapan *fasad* dan *ifsad* dengan berbagai bentuknya terungkap di dalam al-Qur'an sebanyak 50 kali untuk berbagai tujuan.¹² Sebagian di antara ungkapan tersebut dihubungkan dengan kejahatan dalam bidang ekonomi. Agaknya hal inilah yang menyebabkan sebagian ahli memandang *fasad* dan *ifsad* merepresentasikan pengertian korupsi. Beberapa ayat al-Qur'an dapat dilihat berikut ini;

Q. S. Al-A'raf (7): 85;

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Q. S. Hud (11): 85;

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan

¹²Muhammad Fua'd 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H.), hlm. 658-659.

Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi

manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Q. S. Al-Syu'ara (26): 183;

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Q. S. Al-'Ankabut (29): 36;

وَأِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka Syu'aib, Maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".

Secara tematis, ayat-ayat di atas berkenaan dengan dakwah Nabi Syu'aib yang melarang kaumnya melakukan praktek kecurangan dalam aktivitas perdagangan. Praktek dimaksud dihubungkan dengan kerusakan di muka bumi. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Nabi Syu'aib mendakwahkan kaumnya agar tidak melakukan kecurangan dalam kegiatan perdagangan. Apabila kecurangan tetap berlangsung, akan ada dampak serius berupa kerusakan di muka bumi.

Larangan berlaku *fasad* diungkapkan dengan dua model ungkapan. Pertama, menggunakan *fi'l nahi* (kata kerja larangan), dengan ungkapan *la tufsidu*, yang diterjemahkan sebagai "janganlah kalian berbuat kerusakan."¹³ Penerjemahan ini agaknya tidak sepenuhnya tepat jika dipahami bahwa makna

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Qur'an Terjemah TafsirPerkata*, (Bandung: Sygma, 2010), hlm. 161. Terjemahan yang sangat mirip juga terdapat dalam terjemah al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia sebagai salah satu terjemah resmi. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), hlm.216.

yang dikandung dalam *f'il nahi* pada dasarnya hanya bentuk larangan untuk ungkapan pembentuknya. Oleh karena itu, arti yang lebih tepat adalah “janganlah merusak.” Sementara itu, model ungkapan yang kedua pada ayat-ayat di atas adalah *wa la ta'thau fi al-ardi mufsidin*. Ungkapan yang disebutkan terakhir ini diterjemahkan dengan “janganlah membuat kerusakan di muka bumi.”¹⁴ Dalam terjemah al-Qur'an lainnya yang diterbitkan lebih belakangan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, ungkapan dimaksud diberi terjemah lebih panjang yaitu; “janganlah kalian berkeliaran (berlaku) di bumi dengan berbuat kerusakan.”¹⁵ Sementara itu, Hamka menerjemahkannya sebagai; “janganlah kamu merajalela di atas bumi membuat kerusakan.”¹⁶ Muhammad Quraish Shihab memberikan arti yang sedikit berbeda untuk ungkapan ini yaitu; “janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak.”¹⁷ Penerjemahan yang dilakukan oleh Muhammad Quraish Shihab agaknya lebih merangkum semua fungsi kata pada potongan ayat di atas. Penafsir yang disebut namanya terakhir ini tidak hanya menerjemahkan pengertian secara umum, tetapi juga menentukan pelaku perusakan.

Secara etimologi, kosakata *ta'thaw* terambil dari kata '*atha'* yang artinya adalah perusakan atau bersegera melakukan perusakan.¹⁸ Penggunaan kata “jangan segera berbuat perusakan” menurut Muhammad Quraish Shihab bukan berarti bahwa jika perusakan dilakukan dalam keadaan tidak bersegera dapat ditoleransi, tetapi maksudnya adalah jangan melakukan perusakan dengan sengaja.¹⁹ Aktivitas perusakan dengan sengaja akan berdampak sangat buruk pada kehidupan di muka bumi.

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 526.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 231.

¹⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar, juz XIX* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 143.

¹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 6*, (Cet. IX, Jakarta: Lentera Hati, Muharram 1429/Januari 2008), hlm. 321.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 896.

¹⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, volume 6, hlm. 322.

Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi

Suatu hal yang menarik dalam kaitanya dengan larangan berlaku *fasad* dan *ifsad* pada ayat-ayat al-Qur'an di atas adalah dari segi penyandingannya dengan perintah penyembahan kepada Allah. Seperti tereksplisitkan pada redaksi ayat-ayat tersebut bahwa larangan berlaku *fasad* dan *ifsad* merupakan penggalan kalimat yang digunakan Nabi Syu'aib yang diabadikan di dalam al-Qur'an ketika mendakwahkan kaumnya. Nabi Syu'aib mengawali statemen dakwahnya dengan ungkapan; "*wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia..*" setelah itu dilanjutkan dengan ungkapan; "*wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan serta jangan merugikan orang sedikit pun.*" Kalimat tersebut ditutup dengan ungkapan; "*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.*"

Dari pendeskripsian penggunaan ungkapan pada berbagai ayat al-Qur'an yang mengabadikan ucapan Nabi Syu'aib terlihat bahwa yang dilakukan pertama sekali oleh Nabi Syu'aib adalah penguatan aqidah atau keyakinan umat. Setelah itu barulah dikemukakan sejumlah perintah dan larangan lainnya terhadap mereka. Perintah lain yang ditujukan kepada mereka adalah penyempurnaan takaran dan timbangan, sedangkan larangannya adalah berlaku curang yang dapat merugikan pihak lain. Pesan penutup sebagai puncak penegasannya adalah larangan berlaku *fasad* dan *ifsad*. Ini artinya, larangan berlaku *fasad* dan *ifsad* baru akan bermakna jika orang-orang yang dilarang itu sudah mempunyai aqidah atau keyakinan yang benar. Jika aqidah atau keyakinannya belum benar, seruan untuk meninggalkan aktivitas *fasad* dan *ifsad* tidak akan besar manfaatnya.

Dari sisi lain dapat pula dilihat bahwa redaksi yang digunakan Nabi Syu'aib dalam mendakwahkan kaumnya untuk menyembah Allah

berbeda dengan redaksi yang digunakan oleh Nabi Nuh dalam kasus serupa. Dari sejumlah ayat al-Qur'an terlihat bahwa Nabi Nuh menggunakan redaksi yang berbeda dengan perintah yang sama. Sebagai bandingannya dapat diamati redaksi ayat-ayat tersebut di dalam surah yang sama, yaitu Surah Hud ayat 25-26 dengan Surah Hud ayat 84-85. Dilihat dari segi kandungan isinya Surah Hud ayat 25 dan 26 merupakan bagian dari ucapan Nabi Nuh yang diabadikan di dalam al-Qur'an ketika mendakwahkan kaumnya. Redaksi ungkapannya adalah sebagai berikut;

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ قَوْمِهِ لِيُنذِرَهُمْ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ

Artinya: Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (Dia berkata): "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab (pada) hari yang sangat menyedihkan" (Q.S. Hud: 25-26).

Sementara itu, Surah Hud ayat 84 dan 85 adalah ucapan Nabi Syu'aib yang diabadikan di dalam al-Qur'an saat mendakwahkan kaumnya. Redaksi selengkapnya adalah sebagai berikut;

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah

Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi

kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Hud (11): 84-85)

Perbedaan penggunaan redaksi mengenai seruan untuk menyembah Allah antara Nabi Nuh dan Nabi Syu'aib mempunyai arti tersendiri. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang secara umum melakukan penyembahan kepada selain Allah. Mereka awalnya mengagungkan arwah para pendahulu mereka yang ditengarai sebagai orang-orang salih.²⁰ Pengagungan berlebihan kepada arwah nenek moyang mendorong mereka untuk membuat lukisan yang merepresentasikan wajah nenek moyang mereka. Kepada lukisan tersebut mereka mengajukan sejumlah permohonan. Mereka berkeyakinan bahwa arwah orang-orang salih akan dapat membantu dan melindungi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat saat itu sudah mulai melakukan penyembahan kepada sesuatu selain Allah. Mereka sudah menyembah berhala yang berupa lukisan wajah nenek moyang mereka sebagai orang-orang salih. Oleh karena itu, akan sangat mudah dipahami jika Nabi Nuh menggunakan ungkapan; "*janganlah kalian menyembah sesuatu selain Allah..*"

Hal seperti ini tidak terjadi pada kaum Nabi Syu'aib. Mereka yang dikenal sebagai kaum Madyan tidak dideskripsikan di dalam al-Qur'an sebagai penyembah berhala tertentu, kecuali hanya sebagian kecil saja di antaranya. Kejahatan paling menonjol yang dilakukan oleh kaum Madyan berdasarkan pendeskripsian mereka di dalam sejumlah ayat al-Qur'an adalah melakukan kecurangan dalam bertransaksi. Kejahatan ini sudah berlangsung secara merata sehingga sebagian di antara mereka cenderung membenarkannya. Pembeneran terhadap sebuah kejahatan tergolong

²⁰Nenek moyang mereka yang dipuja-puja itu berjumlah lima orang; Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'u q dan Nasr. Lihat Q. S. Nuh: 23.

sebagai bagian dari penyelewengan aqidah. Atas dasar itulah, Nabi Syu'aib diutus untuk meluruskan aqidah yang sudah menyeweweng itu.

Terkait dengan penggunaan ungkapan Nabi Syu'aib dalam mendakwahkan kaumnya dapat pula diamati Surah al-A'raf ayat 85 dan Surah al-'Ankabut ayat 36. Semua ayat-ayat al-Qur'an tersebut menggunakan redaksi yang sama;

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم نَبِيَّةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. al-A'raf (7): 85).

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, Maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan". (Q.S. al-'Ankabut (29): 36)

Jika diperhatikan lebih jauh, ayat al-Qur'an yang disebutkan terakhir ini menggunakan redaksi yang lebih singkat dalam hal menghubungkan perintah pemeliharaan aqidah dengan larangan berlaku *fasad*. Secara tekstual dapat diamati bahwa perintah beribadah kepada Allah di dalam ayat tersebut langsung diikuti dengan larangan berlaku

fasad. Dari kenyataan ini segera dapat dipahami bahwa antara penguatan aqidah atau keyakinan dengan larangan berlaku *fasad* mempunyai kaitan yang sangat erat. Konsekuensi pemahamannya adalah, bahwa larangan berlaku *fasad* baru akan diberlakukan kepada seseorang jika orang tersebut sudah memiliki aqidah atau keyakinan yang benar. Larangan berbuat *fasad* dapat dipandang tidak akan banyak gunanya jika kepada seseorang belum ditanamkan ajaran keyakinan yang benar.

Dari sisi lain, ayat-ayat ini diyakini tergolong sebagai ayat *makkiyah*, dan menurut Zamakhsyari, seluruh surah Hud adalah *makkiyah* kecuali ayat 12, 17 dan 114.²¹ Bahwa sejumlah umat terdahulu tidak melakukan upaya-upaya pencegahan dari perilaku *fasad* sehingga mereka dikecam. Kecaman tersebut tentu tidak saja ditujukan untuk mereka yang telah meninggal dunia saja, tetapi juga mengandung '*ibrah* untuk masyarakat yang hidup di masa kini. Penafsir terkemuka dari kaum Muktaẓilah, al-Zamakhsyari menganalisis ayat ini bahwa orang-orang yang hidup di masa lalu hanya sedikit saja yang bersedia melakukan upaya-upaya yang mencegah terjadinya *fasad*. Sisanya adalah para pelaku *fasad* atau setidaknya mereka tidak mencegah *fasad*. Golongan yang seperti ini lebih banyak dan merata di berbagai lapisan masyarakat sehingga mereka patut dihukum dengan azab Allah.²² Al-Zamakhsyari berpandangan bahwa yang diazab oleh Allah bukan hanya para pelaku *fasad*, tetapi juga orang-orang yang enggan mencegah *fasad*.

²¹ Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'An Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz V (Riyad: Maktabat al-'Abikan, 1418 H./1998 M.), hlm. 410.

²² Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'An Haqaiq Ghawamid ...*, juz V, hlm. 412.

Analisis al-Zamakhsyari agaknya menarik untuk dikaji lebih lanjut. Intinya, hukuman Allah atas dasar *fasad* tak hanya ditujukan kepada pelakunya saja, melainkan juga kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang penafsir al-Qur'an berlatar belakang mazhab kalam Muktazilah, al-Zamakhsyari sepertinya sangat menekankan keberadaan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* sebagai salah satu dasar ideologi mazhab kalam Muktazilah.²³ Meskipun demikian, pendapat seperti ini bukannya tanpa dasar. Salah satu ayat al-Qur'an berikut mendukung pemahaman seperti itu;

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artiya: Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (Q.S. al-Anfal (8): 25).

Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat al-Sya'rawi bahwa negeri-negeri yang penduduknya melakukan perbaikan, tidak akan dibinasakan oleh Allah, karena perbaikan yang mereka lakukan akan menyebabkan keseimbangan gerak antara manusia dan alam.²⁴ Perbaikan dalam kaitan ini agaknya tidak hanya dihubungkan dengan agama yang dianut masyarakat tersebut. Apabila sebuah masyarakat sungguh-sungguh mematuhi hukum alam, akan tercipta kehidupan yang harmoni di alam semesta. Hal ini kiranya mudah dipahami dengan mengamati fakta empiris dewasa ini, bahwa negara-negara berpenduduk non muslim sekalipun, jika menjaga hukum alam secara harmoni akan memperoleh

²³Harun Nasution, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.17.

²⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 6*, hlm. 373.

kemakmuran dalam hidup mereka. Sebaliknya, jika perbaikan tidak dilakukan dan *fasad* merajalela di sebuah negara yang berpenduduk muslim sekalipun tetap akan mengalami kesengsaraan. Termasuk dalam kaitannya dengan aktivitas korupsi yang tergolong sebagai salah satu varian *fasad* dalam bahasan ini, mesti dicegah agar kemakmuran masyarakatnya terwujud.

Pemahaman yang dapat dibangun dari ayat ini tidak semata-mata atas dasar teologis, melainkan juga berkenaan dengan konsepsi teleologis.²⁵ Hal yang menjadi penekanan ayat ini adalah upaya menjaga harmoni alam yang berkesinambungan agar manusia beserta makhluk Allah lainnya dapat menjalani hidup penuh kemaslahatan di muka bumi.

Fakta menarik lainnya berkenaan dengan ayat-ayat al-Qur'an mengenai *fasad* dan *ifsad* adalah bahwa semua ayat tersebut kecuali Q. S. Al-Baqarah: 220, digolongkan sebagai ayat-ayat *makkiyah*.²⁶ *Makkiyah* merupakan salah satu kategori dari pembagian ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tinjauan historis. Kategori lainnya yang menjadi sandingan dan sekaligus berantonim dengan *makkiyah* adalah *madaniyah*. Kedua terma ini menempati posisi tersendiri dalam diskursus Ilmu Al-Qur'an.²⁷

Mayoritas para ahli Ilmu Al-Qur'an membagi sejarah turunnya al-Qur'an ke dalam dua periode. Periode pertama diistilahkan dengan *makki*,

²⁵Teleologis merupakan sebuah ungkapan yang dibentuk dari dua kata dasar Bahasa Yunani; telos dan logos. Telos artinya tujuan akhir atau maksud. Sementara logos artinya adalah perkataan atau ilmu. Teleologis menjadi salah satu tema filsafat yang menekankan perhatian pada gejala yang memperlihatkan keteraturan alam semesta yang diyakini memiliki tujuan akhir yang bernilai kebaikan. Lihat R. Soedarmo, *Kamus Istilah Teologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 93. Bandingkan dengan Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 1085.

²⁶Lihat Muhammad Fua'd 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz...*, hlm. 658-659.

²⁷Lihat Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1434 H.), hlm. 82-92.

maksudnya adalah periode Mekah. Ayat-ayat al-Qur'an yang turun pada periode dimaksud disebut dengan ayat-ayat *makkiyah*. Selanjutnya, periode kedua dikenal dengan *madani* atau periode Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an yang turun pada periode tersebut dinamakan dengan ayat-ayat *madaniyyah*.

Sejauh ini para ahli mempunyai pendapat yang beragam dalam mengidentifikasi ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyyah*. Al-Zarkasyi menyebutkan tiga teori yang digunakan untuk membedakan di antara keduanya.²⁸ Pertama, *makki* menurutnya adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan di Mekah; dan *madaniyy* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Madinah. Kedua, *makkiyy* tertuju kepada ayat-ayat al-Qur'an yang turun sebelum hijrah sekalipun turun di Madinah; sedangkan *madaniyy* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang turun setelah hijrah meskipun turunnya di Mekah. Ketiga, *makkiyy* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang *khitab*-nya tertuju kepada warga Mekah; sementara itu *madani* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang tertuju kepada warga Madinah. Al-Zarkasyi lebih mengunggulkan pendapat kedua dalam membedakan *makkiyy* dan *madaniyy*. Hal yang sama juga dilakukan oleh al-Suyuti.²⁹ Hanya saja, ulama yang disebut terakhir ini memposisikan pendapat kedua tersebut pada urutan pertama dalam bahasannya. Manna' al-Qattan agaknya juga mengikuti pola al-Suyuti dalam pengurutan tiga pendapat mengenai perbedaan *makkiyy* dan *madaniyy*. Lebih jauh Manna' al-Qattan membuat kategori untuk masing-masing pendapat tersebut berdasarkan tinjauan waktu, tempat dan

²⁸Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 11426 H.), hlm. 187.

²⁹Al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H.), hlm. 34.

sasaran pewahyuan. Kategori pertama menurut Manna' al-Qattan, jika ditinjau dari segi masa turunnya, *makkiy* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan sebelum hijrah meskipun tidak turun di Mekah; sedangkan *madaniy* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan setelah hijrah sekalipun tidak di Madinah. Kategori kedua, berdasarkan tinjauan tempat pewahyuan; bahwa *makkiy* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti di Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Sementara itu, *madaniy* maksudnya tertuju kepada ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba' dan Sul'. Selanjutnya, kategori ketiga, berdasarkan sasaran pewahyuan; *makkiy* merupakan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan untuk meng-*khitab* penduduk Mekah, dan *madaniy* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang meng-*khitab* penduduk Madinah.³⁰

Pembagian ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* meniscayakan perbedaan tertentu dalam memahaminya. Secara tematis, masing-masing dari ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah* dihubungkan dengan tema tertentu yang berbeda antara satu sama lain. Menurut Manna' al-Qattan, ayat-ayat *makkiyah* dihubungkan dengan persoalan-persoalan keyakinan dan moral di samping sejumlah kisah tentang umat terdahulu; sementara itu, ayat-ayat *madaniyah* berhubungan dengan persoalan tata cara beribadah, hukum, *had* dan pengungkapan karakteristik para *ahl al-kitab* dan orang-orang munafik.³¹

Persoalan menjadi lebih menarik jika fakta ini dihubungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an tentang *fasad* dan *ifsad* yang secara kategoris

³⁰Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum...*, hlm. 60

³¹Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum...*, hlm. 72.

semuanya tergolong sebagai ayat-ayat *makkiyah*. Ayat-ayat *makkiyah* sendiri secara tematis terhubung dengan persoalan ketauhidan, pembinaan moral dan penceritaan umat terdahulu. Jika demikian halnya, pesan terpenting yang terdapat pada ayat al-Qur'an tentang *fasad* dan *ifsad* adalah berkenaan dengan tema-tema tersebut. Artinya, penekanan pesan dari ayat-ayat tersebut adalah untuk memperkuat aqidah dan moral, di samping sebagai bagian dari penceritaan masa lalu.

Fakta ini tidak secara serta merta menyebabkan fungsi ayat-ayat al-Qur'an mengenai *fasad* dan *ifsad* tereduksi sedemikian rupa. Sekalipun secara kategoris, ayat-ayat *makkiyah* dipandang tidak berkenaan dengan penetapan hukum, namun hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi aqidah dan moral.³² Bahkan, ajaran moral dalam al-Qur'an dipandang sebagai semangat dasar yang menaungi hukum.³³ Dengan demikian, larangan berlaku *fasad* dan *ifsad* di sini dapat dikatakan sebagai larangan yang dinaungi oleh ajaran moralitas yang didasarkan pada aqidah.

Penjelasan-penjelasan ini memperlihatkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang larangan berlaku *fasad* dan *ifsad* lebih tertuju kepada pembentukan karakter manusia. Karakter manusia mesti dibentuk agar memiliki sifat-sifat terpuji sehingga dalam menjalani kehidupannya membawa dampak yang masalah bagi diri dan lingkungan sekitarnya. Pencapaian kemaslahatan manusia akan terwujud ketika semua pihak memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga prilakunya secara

³²Fazlur Rahman, "Interdependensi Teologi dan Fiqh," (terj. Ihsan Ali-Fauzi), *Al-Hikmah*, No. 2 (Dzulhijjah 1410-R. Awal 1411/Juli-Oktober 1990), hlm. 45.

³³Syamruddin, "Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum," *Miqot*, Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011, hlm. 276-294.

menyeluruh. Prototype masyarakat seperti inilah yang disebut sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.

E. Kesimpulan

Pemberantasan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar yang meniscayakan keterlibatan berbagai pihak dan pengerahan segenap potensi yang ada. Masyarakat Islam sesungguhnya mempunyai suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemberantasan korupsi. Potensi dimaksud adalah kitab suci al-Qur'an yang di dalamnya terdapat pesan-pesan penting dan baru akan bisa diterapkan setelah melalui kategorisasi dan interpretasi tertentu. Dari sana akan diperoleh wawasan al-Qur'an mengenai pemberantasan korupsi dengan cara menghubungkan larangan berlaku *fasad* atau *ifsad* dengan aktivitas penguatan iman dan pembentukan moral. Pelibatan iman dan moral dalam upaya memberantas korupsi merupakan bagian dari aktivitas membangun kesadaran masyarakat. Dengan demikian, wawasan al-Qur'an terpenting dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi terletak adalah berupa pengaitan sensitivitas keimanan serta kesadaran hukum masyarakat. *Wallahu a'lam.*

Reference

- Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Umar al-Zamakhshyari, *Al-Kasysyaf 'An Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujud al-Ta'wil*, juz V (Riyad: Maktabat al-'Abikan, 1418 H./1998 M).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Progressif, 1997
- Al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H.
- Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 11426 H

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Fazlur Rahman, "Interdependensi Teologi dan Fiqh," (terj. Ihsan Ali-Fauzi), *Al-Hikmah*, No. 2, Dzulhijjah 1410-R. Awal 1411/Juli-Oktober 1990
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, juz XIX*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984
- Harun Nasution, *Pengantar Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1981
- Haynes, J. (2015). Religion in Global Politics: Explaining Deprivatization. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 199-216.
- Huwaida, H. (2015). Change and Development in the Acehese Dayah Salafi (A Case Study). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 279-294.
- Idris, S. (2014). *Demokrasi dan Filsafat Pendidikan (Akar Filosofis dan Implikasinya dalam Pengembangan Filsafat Pendidikan)*. Ar-Raniry Press.
- Idris, S. (2015). Proposing "Learning by Conscience" As a New Method of Internalization in Learning: An Application of John Dewey's Thinking Paradigm. In *Conference Paper*.
- Idris, S., (2005, *Muhammad Quthb dan Sistem Pendidikan Nondikotomik*, Suluh Press Yogkarta/Buku
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Manna' al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1434 H
- Meraj, M. A. (2016). Islamic Approach to The Environment and The Role's in The Environment Protected. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 1-14.

Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi

- Muhammad Fua'd 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 6*
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 6, Cet. IX*, Jakarta: Lentera Hati, Muharram 1429/Januari 2008
- R. Soedarmo, *Kamus Istilah Teologi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010
- Saminan, S. (2015). Internalisasi Budaya Sekolah Islami di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 147-164.
- Syamruddin, "Hermeneutika Fazlur Rahman: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum," *Miqot*, Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011
- Syed Husain Alatas, *Corruption lits Nature, Cause and Functions* (terj. Nirwono), *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Syed Husain Alatas, *The Sociology of Corruption* (terj. A. Mustofa), *Anatomi Korupsi: Antara Kultur dan Struktur*, Jakarta: Obor Indonesia, 1997
- Tabrani. ZA & Hayati. (2013). *Buku Ajar Ulumul Qur'an (1)*. Yogyakarta: Darussalam Publishing, kerjasama dengan Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
- Tabrani. ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Tabrani. ZA. (2014). Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Ilmiah Serambi Tarbawi*, 2(1), 19-34
- Tabrani. ZA. (2015). *Persuit Epistemologi of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru Metodologi Studi Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Tan, C. (2015). Educative Tradition and Islamic School in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 417-430.
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terutama pasal 2 ayat 2, dan pasal 5 ayat 1.
- Walidin, W., Idris, S & Tabrani. ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press
- Yusoff, M. Z. M., & Hamzah, A. (2015). Direction of Moral Education Teacher To Enrich Character Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 119-132.

